



PUTUSAN

Nomor 1745/Pid.Sus/2024/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **KEVIN SAMODRA ARI TOHA Alias SUKRO Bin ANDI RIKARYANTO TOHA;**  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 28 September 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Mutiara 2.8 AL 20 KBD RT 003 RW 012 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Gresik dan kos di Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (serabutan);  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 09 Desember 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: **Drs. Victor A. Sinaga, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum dari LBH “Rumah Keadilan Masyarakat” yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP sesuai dengan Penetapan Nomor: 1745/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KEVIN SAMODRA ARI TOHA Alias SUKRO Bin ANDI RIKARYANTO TOHA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa **KEVIN SAMODRA ARI TOHA Alias SUKRO Bin ANDI RIKARYANTO TOHA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 kantong plastic berisikan krsital warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,184 gram;
  - 1 buah handphone Realme;
  - Bekas tisu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2024 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada sidang tanggal 31 Oktober 2024 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 4515 / Enz.2 / 08 / 2024 tertanggal 05 September 2024 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

-----Bahwa ia terdakwa KEVIN SAMODRA ARI TOHA Alias SUKRO Bin ANDI RIKARYANTO TOHA pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.Erwin Maulana Insan Alias Kluweng (DPO) melalui Handphone merk Realme milik terdakwa yang namanya di kontak handphone adalah Ninja Hatori nomor 0812-4947-4139 untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram seharga Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar jika sudah laku terjual semua selanjutnya disepakati sabu diambil di Jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Kota Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bagi menjadi 24 (dua puluh empat) paket plastik dengan harga per paketnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika narkotika jenis sabu tersebut terjual semua, maka akan terkumpul sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di kamar kos Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi TRI NOFRIANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme kemudian berdasarkan isi pesan chat whatsapp terdakwa dan Ninja Hatori terdapat pesan kiriman lokasi untuk pengambilan narkotika jenis sabu Jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Kota Surabaya selanjutnya petugas kepolisian dan Terdakwa menuju daerah jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Surabaya kemudian sekitar pukul 20.45 Wib pada saat berada di lokasi tepatnya pinggir jalan raya bawahnya daun-daun kering ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,184 gram;
  - Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 05363/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan Nomor: 16367/2024/NNF, Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa KEVIN SAMODRA ARI TOHA Alias SUKRO Bin ANDI RIKARYANTO TOHA pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di kamar kos Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi TRI NOFRIANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme kemudian berdasarkan isi pesan chat whatsapp terdakwa dan Ninja Hatori terdapat pesan kiriman lokasi untuk pengambilan narkotika jenis sabu Jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Kota Surabaya selanjutnya petugas kepolisian dan Terdakwa menuju daerah jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Surabaya kemudian sekitar pukul 20.45 Wib pada saat berada dilokasi tepatnya pinggir jalan raya bawahnya daun-daun kering ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,184 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 05363/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan Nomor: 16367/2024/NNF, Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (pemeriksaan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. Saksi DZIKRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Polrestabes Surabaya yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama SANDY DIKJAYA FITROH, S.H., dan saksi TRI NOFRIANTO, S.H., menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di kamar kos Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan, Kota Surabaya;
  - Bahwa pada saat itu, juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme milik terdakwa, kemudian berdasarkan isi pesan chat whatsapp terdakwa dan Ninja Hatori terdapat pesan kiriman lokasi untuk pengambilan narkotika jenis sabu Jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Kota Surabaya;
  - Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dan Terdakwa menuju daerah jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Surabaya kemudian sekitar pukul 20.45 Wib pada saat berada di lokasi tepatnya pinggir jalan raya bawahnya daun-daun kering ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,184 gram;
  - Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.Erwin Maulana Insan Alias Kluweng (DPO) melalui Handphone merk Realme milik terdakwa yang namanya di kontak handphone adalah Ninja Hatori nomor 0812-4947-4139 untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar jika sudah laku terjual semua selanjutnya disepakati sabu diambil di Jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Kota Surabaya;

- Bahwa kemudian terdakwa menerangkan bahwa dirinya menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membagi menjadi 24 (dua puluh empat) paket plastik dengan harga per paketnya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika narkoba jenis sabu tersebut terjual semua, maka akan terkumpul sebanyak Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di kamar kos Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan Surabaya terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama TRI NOFRIANTO, SH dan SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena sebelumnya petugas kepolisian telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi untuk mengecek informasi tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di rumah kos tersebut, lalu Saksi dan Tim langsung mengenalkan diri sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa maupun kamar kos terdakwa, tidak ada menemukan barang bukti, dan ketika ditanyakan keberadaan barang bukti tersebut kemudian terdakwa mengatakan barang bukti disimpan di daerah jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Surabaya, sehingga Tim dan terdakwa pergi ke lokasi tersebut, dan akhirnya di lokasi dimaksud tepatnya di pinggir jalan raya di bawah daun-daun kering ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,184 gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
  - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;
2. Saksi SANDY DIKJAYA FITROH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Polrestabes Surabaya yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama DZIKRULLAH dan TRI NOFRIANTO, S.H., menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di kamar kos Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan, Kota Surabaya;
  - Bahwa pada saat itu, juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme milik terdakwa, kemudian berdasarkan isi pesan chat whatsapp terdakwa dan Ninja Hatori terdapat pesan kiriman lokasi untuk pengambilan narkotika jenis sabu Jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Kota Surabaya;
  - Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dan Terdakwa menuju daerah jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Surabaya kemudian sekitar pukul 20.45 Wib pada saat berada di lokasi tepatnya pinggir jalan raya bawahnya daun-daun kering ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,184 gram;
  - Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.Erwin Maulana Insan Alias Kluweng (DPO) melalui Handphone merk Realme milik terdakwa yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya di kontak handphone adalah Ninja Hatori nomor 0812-4947-4139 untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram seharga Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar jika sudah laku terjual semua selanjutnya disepakati sabu diambil di Jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Kota Surabaya;

- Bahwa kemudian terdakwa menerangkan bahwa dirinya menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membagi menjadi 24 (dua puluh empat) paket plastik dengan harga per pakatnya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika narkoba jenis sabu tersebut terjual semua, maka akan terkumpul sebanyak Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di kamar kos Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan Surabaya terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama TRI NOFRIANTO dan DZIKRULLAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena sebelumnya petugas kepolisian telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi untuk mengecek informasi tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di rumah kos tersebut, lalu Saksi dan Tim langsung mengenalkan diri sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa maupun kamar kos terdakwa, tidak ada menemukan barang bukti, dan ketika ditanyakan keberadaan barang bukti tersebut kemudian terdakwa mengatakan barang bukti disimpan di daerah jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Surabaya, sehingga Tim dan terdakwa pergi ke lokasi tersebut, dan akhirnya di lokasi dimaksud tepatnya di pinggir jalan raya dibawah daun-daun kering ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,184 gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **KEVIN SAMODRA ARI TOHA Alias SUKRO Bin ANDI RIKARYANTO TOHA**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi DZIKRULLAH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH serta TRI NOFRIANTO, SH (ketiganya anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya) bersama dengan Tim lainnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di kamar kos terdakwa di Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan, Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Erwin Maulana Insan Alias Kluweng (DPO) melalui Handphone merk Realme milik terdakwa yang namanya di kontak handphone adalah Ninja Hatori nomor 0812-4947-4139 untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu Rupiah) dan uangnya akan dibayar jika sudah laku terjual semua, selanjutnya disepakati sabu diambil di Jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membagi menjadi 24 (dua puluh empat) paket plastik dengan harga per paketnya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika narkotika jenis sabu tersebut terjual semua, maka akan terkumpul uang sebanyak Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di kamar kos Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi DZIKRULLAH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH, serta TRI NOFRIANTO, SH, karena sebelumnya petugas kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa maupun kamar kos terdakwa, tetapi tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa petugas kepolisian menanyakan keberadaan barang bukti tersebut kemudian terdakwa mengatakan barang bukti disimpan di daerah jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Surabaya, sehingga Tim dan terdakwa pergi ke lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi dimaksud terdakwa menunjukkan letak barang bukti tersebut yaitu tepatnya di pinggir jalan raya dibawah daun-daun kering ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,184 gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Erwin Maulana Insan Alias Kluweng (DPO) seharga Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa perolehannya, karena sebagian lagi telah laku terjual kepada pembeli dan hasil penjualannya telah habis dibelanjakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memesan, membeli atau menerima shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 kantong plastic berisikan krsital warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,184 gram; 1 buah handphone Realme dan Bekas tisu, yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 05363/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor: 16367/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terkutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

## Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama DZIKRULLAH dan SANDY DIKJAYA FITROH, S.H.;



Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi Dzikrullah dan saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H., adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dan saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, serta telah menemukan barang bukti yang diajukan di persidangan, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP; Demikian pula halnya keterangan terdakwa yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukannya;

**Ad. 2. Alat bukti surat:**

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 05363/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor: 16367/2024/NNF, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan





sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP);

### Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHP dan ayat (3) KUHP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan di dalam sidang tentang sesuatu yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP Jo. Pasal 188 KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHP maka Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti Petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam hal memesan, membeli, menerima, menjual, memiliki, membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Erwin Maulana Insan Alias Kluweng (DPO) melalui Handphone merk Realme milik terdakwa yang namanya di kontak handphone adalah Ninja Hatori nomor 0812-4947-4139 untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual semua, selanjutnya disepakati sabu diambil di Jalan Patimura Kecamatan Sukomannunggal, Kota Surabaya, kemudian terdakwa ditangkap petugas Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di kamar kos terdakwa di Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi DZIKRULLAH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH (keduanya selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya) bersama dengan Tim lainnya seperti TRI NOFRIANTO, SH, telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di kamar kos terdakwa di Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi DZIKRULLAH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH bersama dengan Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menangkap Terdakwa karena telah dicurigai terlibat transaksi narkotika (sabu) berdasarkan informasi dari masyarakat;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Erwin Maulana Insan Alias Kluweng (DPO) melalui Handphone merk Realme milik terdakwa yang namanya di kontak handphone adalah Ninja Hatori nomor 0812-4947-4139 untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya akan dibayar jika sudah laku terjual semuanya, dan juga disepakati sabu diambil di Jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa berencana akan membagi menjadi 24 (dua puluh empat) paket plastik dengan harga per pakatnya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika narkoba jenis sabu tersebut terjual semua, maka akan terkumpul uang sebanyak Rp.3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di kamar kos Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi DZIKRULLAH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH, serta TRI NOFRIANTO, SH, karena sebelumnya petugas kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa maupun kamar kos terdakwa, tetapi tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa petugas kepolisian menanyakan keberadaan barang bukti tersebut kemudian terdakwa mengatakan barang bukti disimpan di daerah jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Surabaya, sehingga Tim dan terdakwa pergi ke lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi dimaksud terdakwa menunjukkan letak barang bukti tersebut yaitu tepatnya di pinggir jalan raya dibawah daun-daun kering ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,184 gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Erwin Maulana Insan Alias Kluweng (DPO) seharga Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memesan atau menerima shabu tersebut dari Erwin Maulana Insan Alias Kluweng adalah untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan atau Penelitian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05363/NNF/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat netto 1,184 gram adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Pertama yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, **hal ini pun** bersesuaian dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” artinya sama dengan “barangsiapa” yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **KEVIN SAMODRA ARI TOHA Alias SUKRO Bin ANDI RIKARYANTO TOHA** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 4515 / Enz.2 / 08 / 2024 tertanggal 05 September 2024;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa **KEVIN SAMODRA ARI TOHA Alias SUKRO Bin ANDI RIKARYANTO TOHA** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,





menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman **atau** Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dzirkullah dan saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H., dengan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dijudkan di persidangan, telah ternyata benar pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di kamar kos terdakwa di Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan, Kota Surabaya, terdakwa **Kevin Samodra Ari Toha Alias Sukro Bin Andi Rikaryanto Toha** ditangkap dan diamankan petugas Polrestabes Surabaya karena diduga membeli, menerima, menyerahkan/mengantarkan, menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah), tetapi kenyataannya sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat netto 1,184 gram (setelah ditimbang);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Dzirkullah dan saksi Sandy Dikjaya Fitroh, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib awalnya terdakwa menghubungi Erwin Maulana Insan Alias Kluweng (DPO) melalui Handphone merk Realme milik terdakwa yang namanya di kontak handphone adalah Ninja Hatori nomor 0812-4947-4139 untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya akan dibayar jika sudah laku terjual semuanya, dan juga disepakati sabu diambil di Jalan Patimura Kec. Sukomannunggal Kota Surabaya, hal mana saksi Tri Nofrianto, S.H., dan saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Putat Jaya 7B No. 4 Kec. Sawahan, Kota Surabaya (tempat kos terdakwa) sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian kedua saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi untuk mengecek informasi tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di kamar kos tersebut, lalu kedua saksi dan Tim langsung mengetuk pintu kamar terdakwa dan mengenalkan diri sebagai anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan kamar terdakwa ternyata tidak ada ditemukan barang bukti, lalu terdakwa menjelaskan ada menyimpan 1 (satu) sachet sabu di Jalan Pattimura, lalu Tim bersama terdakwa pergi ke Lokasi tersebut, setibanya di Lokasi terdakwa menunjukkan letaknya maka ada ditemukan 1 (satu) saset berisi kristal yang diakui terdakwa miliknya yang diperoleh dari Kluweng, sehingga terdakwa



dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa diinterogasi oleh Saksi Dzikrullah dan saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H., terdakwa menerangkan berawal Ketika itu terdakwa memesan sabu tersebut kepada Erwin Maulana Insan alias Kluweng melalui Handphone, dimana terdakwa memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu Rupiah) untuk dijual dan untuk dikonsumsi, sedangkan uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Erwin Maulana Insan alias Kluweng setelah semuanya habis terjual kepada pembeli, dan barang bukti sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisanya, karena sebagiannya telah laku terjual, sedangkan barang bukti tersebut belum laku dijual karena terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dzikrullah dan saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H., beserta Tim seperti TRI NOFRIANTO, SH;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa tidak pula berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya serta nyatanya Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan atau Penelitian, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa sabu-sabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan berat netto 1,184 gram tersebut telah diterima dari Kluweng kemudian dibagi-bagi menjadi 24 saset dengan maksud untuk dijual kepada orang lain, dan perbuatan sedemikian itu sebelum penangkapan telah dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 05363/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, bahwa barang bukti Nomor: 16367/2024/NNF, milik terdakwa seperti tersebut diatas adalah benar kristal yang mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05363/NNF/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, ternyata dan terbukti bahwa perbuatan dilakukan tanpa hak karena Terdakwa dalam menerima, menjual, membeli, memiliki atau menyimpan shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan iptek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, telah pula terbukti Terdakwa memesan, menerima, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, artinya dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk menerima, membeli, menjual, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternative saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, sehingga untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Dzikrullah dan saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H.,) serta keterangan terdakwa **Kevin Samodra Ari Toha Alias Sukro Bin Andi Rikaryanto Toha**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 05363/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tanpa hak karena perbuatan terdakwa memperoleh atau memesan sabu dari seseorang bernama Erwin Maulana Insan alias Kluweng sebanyak 2 gram dengan harga Rp.2.200.000,00 (Dua jua dua ratus ribu Rupiah) adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa juga tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan atau shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang



berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa ketika saksi Dzikrullah dan saksi Sandy Dikjaya Fitroh melakukan penggeledahan / pemeriksaan badan dan kamar kos Terdakwa, memang tidak ada ditemukan barang bukti, akan tetapi terdakwa telah menunjukkan Lokasi penyimpanannya, ternyata kedua orang saksi tersebut ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu dalam pegangan tangan kanan terdakwa, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah memperoleh shabu tersebut dengan cara memesan dari Erwin Maulana Insan alias Kluweng (DPO) dengan harga Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa membaginya menjadi 24 saset dan rencananya sabu tersebut akan dijual sendiri oleh terdakwa dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persaset dan jika narkotika jenis sabu tersebut terjual semua, maka akan terkumpul uang sebanyak Rp.3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu Rupiah), lalu Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu Rupiah) akan disetorkan kepada Erwin Maulana Insan alias Kluweng, sedangkan sisanya menjadi keuntungan terdakwa, maka dari rangkaian perbuatan terdakwa yang diuraikan diatas lebih tepat dikategorikan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan **menerima** dan **menjual** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya perbuatan Terdakwa **menerima** dan **menjual** Narkotika **Golongan I bukan tanaman** jenis sabu tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena termotivasi untuk mengkonsumsi dan merasakan kenikmatan dari sabu tersebut, tanpa memikirkan dampak negatifnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini Dzikrullah dan Sandy Dikjaya Fitroh, S.H.) serta keterangan terdakwa **Kevin Samodra Ari Toha Alias Sukro Bin Andi Rikaryanto Toha**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 05363/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, telah ternyata bahwa sabu-sabu berat netto 1,184 gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa **shabu-shabu atau Metamfetamin** adalah termasuk dalam kualifikasi **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Pertama tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**", oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tertanggal 31 Oktober 2024, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas terjadinya kejahatan tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena akan berakibat menambah maraknya peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berkata jujur dan bertindak kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga (istri dan orangtuanya);
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan Terdakwa, yaitu: 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,184 gram, 1 buah handphone Realme, dan bekas tisu, yang disita dari terdakwa, sangat tepat dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KEVIN SAMODRA ARI TOHA Alias SUKRO Bin ANDI RIKARYANTO TOHA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal warna putih (bening) dengan berat netto 1,184 gram;
  - 1 buah handphone Realme, dan
  - Bekas tisu;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DARWANTO, S.H., M.H., dan I MADE YULIADA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 07 Nopember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD SOFWAN MUSTAFIDDIN, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh SISKI CHRISTIANA, S.H., M.H., dan Dr. FEBRIAN DIRGANTARA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DARWANTO, S.H., M.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

I MADE YULIADA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD SOFWAN MUSTAFIDDIN, S.H., M.H.